

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto – Lamongan Telp. (0322) 321 171
Email : dinpmd@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/dinpmd



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 23 Juli 2024

Nomor : 400.10/ 346 /413.108/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
TRIBUNAN II Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**


M. ZAMRONI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpm@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 400.10/ 346 /413.108/2024
TANGGAL TERBIT : 23 Juli 2024

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  SUWANTA WICAKSONO, SE NIP. - |
| Diperiksa | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  ERWIN MAHBUB JUNAIDI, SE NIP. 19790408 201001 1 007 |
| Disahkan Oleh | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  MOHAMMAD ZAMRONI, S.Sos.MSi NIP. 19730707 199303 1 010 |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:
(lampiran form 9 dari simario berikut ini)

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

| No | Entitas | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|-------------------------------|--|--|-----------------|--------------|---|--|---|
| Risiko Strategis OPD | | | | | | | |
| 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa | RSO.24.13.21.01 | 0 | DPMD - Bidang Pemerintahan Desa | Batas wilayah desa tidak diketahui dengan jelas | Wilayah Desa Tidak Tertata |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai | RSO.24.13.21.02 | 0 | DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa | BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat |
| 3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa | RSO.24.13.21.03 | 0 | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa | SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi | Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Aset desa yang belum terinventarisir | RSO.24.13.21.04 | 0 | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa | Data mengenai aset desa tidak ada | Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan |
| 5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | APBDesa tidak tepat waktu | RSO.24.13.21.05 | 0 | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa | Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa | 1. Desa tidak bisa melakukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Siltap Kades dan Perangkat tidak bisa difaalkan |
| 6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga | RSO.24.13.21.06 | 0 | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Masyarakat Desa | Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen | Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa | RSO.24.13.21.07 | 0 | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Masyarakat Desa | Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan | Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan |
| Risiko Operasional OPD | | | | | | | |
| 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa | ROO.24.13.21.01 | 0 | DPMD | Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas | Wilayah Desa Tidak Tertata |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai | ROO.24.13.21.02 | 0 | DPMD | Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa | BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat |
| 3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa | ROO.24.13.21.03 | 0 | DPMD | SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi | Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Aset desa yang belum terinventarisir | ROO.24.13.21.04 | 0 | DPMD | Data mengenai aset desa tidak ada | Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan |
| 5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | APBDesa tidak tepat waktu | ROO.24.13.21.05 | 0 | DPMD | Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa | 1. Desa tidak bisa melakukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Siltap Kades dan Perangkat tidak bisa difaalkan |
| 6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga | ROO.24.13.21.06 | 0 | DPMD | Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen | Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa | ROO.24.13.21.07 | 0 | DPMD | Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan | Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2, yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sekretaris desa dan kepala desa dan yang belum dilaksanakan adalah bimtek atau pelatihan bagi Operator Desa atau Tenaga IT Desa.

(lampiran, form 10 dari simario)

Penilaian Kegiatan (RTP CEE)
Simpulan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Penilaian Kegiatan (RTP CEE) / Review

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

| No | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai | Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian | Penanggung jawab | Target Waktu Pnyelesaian |
|----|--|---|------------------------------|--------------------------|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | Untuk lebih meningkatkan lagi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 dan meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Sesuai dengan Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai terkait Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2023, maka Rencana Tindak Perbaikan dalam Lingkungan Pengendalian (Dinas PMD Kabupaten Lamongan) akan meningkatkan kinerja untuk Tahun 2024 dan melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU). | Dinas PMD Kabupaten Lamongan | Januari - Desember |
| 8 | - | - | - | - |

Copyright © 2024

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

Formulir Kertas Kerja
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

| Pemerintah Kabupaten Lamongan | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--------------------|---|---|---------------------------|
| Tahun Penilaian 2024 | | | | | | | |
| Tujuan Strategis Pemda Urusan Pemerintahan Dinas Terkait | | | | | | | |
| Pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | |
| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: | | | | | | | |
| 1 | Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa | RSO.24.13.21.01 | Sosialisasi Batas Desa | - | Sosialisasi Batas Desa | DPMD - Bidang Pemerintahan Desa | Januari - Desember |
| 2 | Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai | RSO.24.13.21.02 | Pelatihan Admin BUMDesa | - | Pelatihan Admin BUMDesa | DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Januari - Desember |
| 3 | Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa | RSO.24.13.21.03 | Bimtek Kapasitas Operator Desa | - | Bimtek Kapasitas Operator Desa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 4 | Aset desa yang belum terinventarisir | RSO.24.13.21.04 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | - | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 5 | APBDesa tidak tepat waktu | RSO.24.13.21.05 | Monev ABDesa | - | Monev ABDesa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 6 | Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga | RSO.24.13.21.06 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | - | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Masyarakat Desa | Januari - Desember |
| 7 | Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa | RSO.24.13.21.07 | Pelatihan Administrasi PKK | - | Pelatihan Administrasi PKK | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Masyarakat Desa | Januari - Desember |
| Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: | | | | | | | |
| 1 | Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa | ROO.24.13.21.01 | Melengkapi Tanda Batas Desa | - | Melengkapi Tanda Batas Desa | DPMD - Bidang Pemerintahan Desa | Januari - Desember |
| 2 | Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai | ROO.24.13.21.02 | Memahami Pengelolaan BUMDesa | - | Memahami Pengelolaan BUMDesa | DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Januari - Desember |
| 3 | Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa | ROO.24.13.21.03 | Perkuliahan Perangkat Desa/ Operator Desa | - | Perkuliahan Perangkat Desa/ Operator Desa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 4 | Aset desa yang belum terinventarisir | ROO.24.13.21.04 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | - | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 5 | APBDesa tidak tepat waktu | ROO.24.13.21.05 | Monev ABDesa | - | Monev ABDesa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 6 | Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga | ROO.24.13.21.06 | Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa | - | Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Masyarakat Desa | Januari - Desember |
| 7 | Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa | ROO.24.13.21.07 | Pelatihan Administrasi PKK | - | Pelatihan Administrasi PKK | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Masyarakat Desa | Januari - Desember |

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, terjadinya risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Tahun Penilaian | 2024 | | | | | |
| Tujuan Strategis Pemda | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | Pemberdayaan masyarakat dan desa | | | | | |
| Dinas Terkait | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: | | | | | | |
| 1 | Sosialisasi Batas Desa | Monitoring dan Evaluasi Batas Desa | Pemerintah Daerah melalui DPMD | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 2 | Pelatihan Admin BUMDesa | Monitoring dan Evaluasi BUMDesa | Pemerintah Daerah melalui DPMD | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 3 | Bimtek Kapasitas Operator Desa | Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa | Pemerintah Daerah melalui DPMD | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 4 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | Monitoring dan Evaluasi Lembaga Masyarakat Desa | Pemerintah Daerah melalui DPMD | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 5 | Monev ABDesa | Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa | Pemerintah Daerah melalui DPMD | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 6 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | Monitoring dan Evaluasi Lembaga Masyarakat Desa | Pemerintah Daerah melalui DPMD | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 7 | Pelatihan Administrasi PKK | Monitoring dan Evaluasi PKK | Pemerintah Daerah melalui DPMD dan TP PKK | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: | | | | | | |
| 1 | Metengkapai Tanda Batas Desa | Monitoring dan Evaluasi Batas Desa | DPMD dan Pemerintah Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 2 | Memahami Pengelolaan BUMDesa | Monitoring dan Evaluasi BUMDesa | DPMD dan Pemerintah Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 3 | Perekrutan Perangkat Desa/ Operator Desa | Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa | DPMD dan Pemerintah Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 4 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | Monitoring dan Evaluasi Lembaga Masyarakat Desa | DPMD dan Pemerintah Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 5 | Monev ABDesa | Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa | DPMD dan Pemerintah Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 6 | Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa | Monitoring dan Evaluasi Lembaga Masyarakat Desa | DPMD dan Pemerintah Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 7 | Pelatihan Administrasi PKK | Monitoring dan Evaluasi PKK | DPMD/ TP PKK dan Pemerintah Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2 dapat disimpulkan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan *time management* atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.